



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PUSKESMAS GISTING



Jl.Lintas Barat Sumatera,Gisting NoTelp. 082181308041
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GISTING
Nomor : 440/0031 / 25 / 2024

T E N T A N G KOMPENSASI STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS GISTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan dan upaya UPTD Puskesmas Gisting perlu dilaksanakan dengan memperhatikan suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dilaksanakan secara efisien minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butiran diatas, perlu ditetapkan kebijakan kepala puskesmas tentang petugas pelaksana pelayanan di UPTD Puskesmas Gisting ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan pengaduan pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;

7. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2016 Tentang Kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GISTING TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS GISTING.
- Kesatu : Menetapkan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Yang Menerima Pelayanan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Gisting.
- Kedua : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keeatu diberikan apabila pelayanan yang diterima oleh penerima layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Gisting
- Ketiga : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu diberikan dapat berupa:
1. Memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan berikutnya.
2. Menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidaksesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gisting ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Gisting

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALAUPTD PUSKESMAS GISTING,


FRAN ADRIAN